



**Berita Acara**

**Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri**

**Dalam Daftar Catatan Perkara**

**Nomor : 21 /Pid.C/2022/PN.PDG**

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum pada hari: **Rabu tanggal 13 April 2022 pukul 11.00 WIB pagi** dari Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara tindak pidana ringan, dengan acara pemeriksaan Cepat dilangsungkan di gedung yang telah disediakan untuk itu, di Padang dalam perkara terdakwa:

**BAKRI Bin TENTEN Pgl. UJANG;**

Terdakwa belum pernah dipidana;

Yang bersidang:

- **KHAIRULLUDIN, SH. M.H.**.....Hakim;
- **ARNIYETTI, S.H.,M.H.**..... Panitera Pengganti;
- **YOYOT AFFANDA** .....Penyidik Atas kuasa Penuntut Umum,

Setelah sidang dibuka oleh Hakim dan dinyatakan terbuka untuk umum, terdakwa dipanggil dan datang menghadap ke ruang sidang yang atas pertanyaan Hakim mengaku bernama:

N a m a : ABEL PGL ABEL  
Umur/tgl lahir : 45 Tahun/ 16 Agustus 1977  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tingal : Dusun Teitei Sinabak Mailepet Kec. Siberut Selatan Kab.  
Kep. Mentawai  
A g a m a : Kristen  
Pekerjaan : Petani

Atas pertanyaan Hakim, terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat dan siap diperiksa dalam perkaranya hari ini;

Kemudian Hakim Ketua menanyakan terdakwa apakah akan menghadapi sendiri atau akan didampingi oleh Penasehat Hukum, terdakwa menerangkan bahwa pada persidangan hari ini akan menghadap sendiri dipersidangan ;

Hakim selanjutnya memperingatkan terdakwa supaya memperhatikan dengan baik-baik apa yang didengar dan dikemukakan dalam sidang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas perintah Hakim, lalu Penyidik atas kuasa Penuntut Umum membacakan catatan dakwaannya dalam berkas perkara No. Pol: LP/K/09/II/2022/SPKT/POLRES KEPULAUAN MENTAWAI tertanggal 10 Februari 2022;

Atas pertanyaan Hakim terdakwa menerangkan bahwa ia telah mengerti akan maksud daripada catatan dakwaan tersebut dan membenarkan catatan dakwaan dari Penyidik

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Penyidik menerangkan barang bukti terlampir dalam berkas perkara ;

Kemudian atas pertanyaan Hakim, Penyidik atas kuasa Penuntut Umum menerangkan bahwa dalam sidang hari ini, telah datang menghadap 2 ( dua ) orang saksi untuk itu mohon didengar keterangannya;

Setelah itu Hakim memerintahkan kepada Penyidik, agar saksi dicegah seperlunya membicarakan mengenai perkara tentang terdakwa;

Dipanggil dan datang menghadap saksi ke- 1 yang atas pertanyaan Hakim mengaku bernama :

TUHOWOLOO TELAUUMBANAU, tempat lahir/Tgl.Lahir: Gomo Nias/ 09 Desember 1967, umur 54 tahun, suku Nias , pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, alamat Dusun Karoniet Desa Tuapejat Kecamatan Sipora Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai, agama Kristen ;

Saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa maka saksi memberi keterangan dibawah sumpah;

Atas pertanyaan Hakim pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

## Hakim kepada saksi ke-1 :

Sebelum ini apakah saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan bagaimana keterangan yang saksi berikan di Kepolisian tersebut ?

Sebelum ini saya telah diperiksa di kepolisian, dan keterangan saya di



Kepolisian sebagaimana tertera dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar ;

Mengertikah sdr. apa sebabnya para terdakwa dihadapkan kepersidangan ini ?

Mengerti, yaitu karena terdakwa telah mengetual kata-kata yang kotor melalui Handphone korban ;

Kapan dan bagaimanakah cara terdakwa melakukan pencemaran nama baik tersebut?

Bahwa Pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira Pukul 09.00 wib saksi menerima telpon dari orang yang saya tidak kenal dan ia mengaku sebagai Security Bandara Rokot dan saya sedang berada dirumah, dimana saya dimaki-maki dan diancam serta dimarah-marahi, dan mengatakan saya binatang menyuruh saya dating ke Bendera Rokot, sehingga saya merasa tidak senang telah itu saya melaporkan hal tersebut ke Polisi ;

Kenapa terdakwa menelpon saksi ?

Awalnya saya tidak tahu apa sebabnya saya di marah-marahi dan menyuruh saya datang ke Benadar Rokot, setelah diperiksa di Polisi terdakwa merasa tidak senang saya datang ke Pos Proyek Bendera dan masuk kedalam dan terdakwa tidak ada di Pos ;

Apakah akibat perbuatan terdakwa tersebut?



Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saya merasa tidak senang dan merasa pencemaran nama baik saya;

Selanjutnya Hakim menanyakan kepada terdakwa bagaimana tanggapannya atas keterangan saksi ke-2, atas pertanyaan tersebut, lalu terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi ke-2 benar, dan ia tidak merasa keberatan ;

**WARTINA SAOGO Pgl. WARTINA**, tempat lahir Salaoinan, umur 45 tahun, suku Mentawai, Pekerjaan Ibu Rumah Tanggal, kewarganegaraan Indonesia, alamat Dusun Karoniet Desa Tuapejat Kec. Sipora Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai, agama Kristen ;

Saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa maka saksi memberi keterangan dibawah sumpah;

Atas pertanyaan Hakim pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut

**Hakim kepada saksi ke-2 :**

Sebelum ini apakah saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan bagaimana keterangan yang saksi berikan di Kepolisian tersebut ?

Sebelum ini saya telah diperiksa di kepolisian, dan keterangan saya di Kepolisian sebagaimana tertera dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar ;

Mengertikah sdr. apa sebabnya para terdakwa dihadapkan kepersidangan ini?

Mengerti, yaitu karena terdakwa telah marah-marah sama suami saya melalui telpon dan apa masalahnya saya tidak tahu ;

Kapan dan bagaimanakah cara terdakwa melakukan prncemaran nama baik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut?

Bahwa Pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira Pukul 09.00 wib saksi menerima telpon dari orang yang saya tidak kenal dan ia mengaku sebagai Security Bandara Rokot dan saya sedang berada dirumah, dimana saya dimaki-maki dan diancam serta dimarah-marahi, dan mengatakan saya binatang menyuruh saya dating ke Bandara Rokot, sehingga saya merasa tidak senang telah itu saya melaporkan hal tersebut ke Polisi ;

Kenapa terdakwa melakukan hal tersebut ?

Saya tidak tahu apa maslahnya sehingga Terdakwa marah-marah kepada suami saya lewat telepon;

Apakah akibat pemukulan tersebut?

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saya merasa tidak senang dan merasa pencamaran nama baik suami saya;

Selanjutnya Hakim menanyakan kepada terdakwa bagaimana tanggapannya atas keterangan saksi tersebut, atas pertanyaan tersebut, lalu terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi adalah benar, dan ia tidak merasa keberatan ;

Kemudian Hakim menyatakan karena pemeriksaan saksi-saksi sudah selesai, maka sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan terdakwa, atas pertanyaan Hakim, lalu terdakwa menjawab sebagai berikut :

Sebelum ini apakah saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan bagaimana keterangan yang saksi berikan di Kepolisian tersebut ?

Sebelum ini saya telah diperiksa di kepolisian, dan keterangan saya di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian sebagaimana tertera dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar ;

Mengertikah sdr. apa sebabnya dihadapkan kepersidangan ini ?

Mengerti, yaitu karena terdakwa telah memuat pencemaran nama baik korban;

Kapan dan bagaimanakah cara terdakwa Melakukan hal pencemaran nama baik tersebut?

Bahwa Pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira Pukul 09.00 wib korban datang ke Pos Bandara Rokot dan masuk kedalam dan mengatakan kalau dipos tidak ada orang, sementara saat itu saya ada di ruang lain tempat makan karena waktu ia datang pas jam makan siang, atas perbuatan saksi korban tersebut saya di marahi sama atasan saya dan menskor saya dan besoknya saya tahu kalau saksi korban yang melakukan hal itu akhirnya saya meneleponnya dan memaki-makinya dan mengeluarkan kata-kata kotor akhirnya saksi korban melaporkan hal tersebut ke Polisi ;

Selanjutnya Hakim memberikan kesempatan kepada Penyidik atas kuasa Penuntut Umum untuk mengajukan pertanyaan kepada terdakwa, atas kesempatan tersebut lalu Penyidik menyatakan bahwa ia tidak akan mengajukan pertanyaan kepada terdakwa dan sudah merasa cukup ;

Menimbang, bahwa Selanjutnya Hakim menjelaskan bahwa pemeriksaan perkara ini sudah selesai dan memberi kesempatan kepada terdakwa untuk menyampaikan pembelaan;

Atas pertanyaan Hakim, terdakwa menerangkan bahwa ia akan mengajukan pembelaan secara lisan agar diberi keringan hukuman dan Atas

Halaman 6 dari 8 **Halaman Putusan No. 21/Pid.C/2022/PN.Pdg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pembelaan dari terdakwa tersebut, Penyidik atas kuasa Penuntut Umum menerangkan bahwa ia tetap pada catatan dakwaannya, dan terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Setelah itu, Hakim menyatakan bahwa pemeriksaan perkara ini dinyatakan ditutup dengan ketentuan dapat membukanya sekali lagi, baik atas kewenangan Hakim karena jabatannya, maupun atas permintaan Penyidik atas kuasa Penuntut Umum atau terdakwa bila ada alasannya untuk itu;

Selanjutnya Hakim akan menjatuhkan putusannya, dan memerintahkan kepada terdakwa agar memperhatikan dengan baik putusan yang akan dijatuhkan sebagai berikut:

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Padang, telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa ABEL PGL ABEL dengan identitas tersebut di atas.

Membaca dakwaan beserta surat keterangan lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa di atas, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus di pidana dan harus pula membayar ongkos perkara.

Mengingat akan pasal 315 KUHP , KUHPA serta pasal-pasal lain dari undang-undang yang bersangkutan dengan perkara ini :

**M E N G A D I L I**

- 1 .Menyatakan terdakwa : ABEL PGL ABEL tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penghinaan ringan
2. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp 5.00.000,- (Lima Ratus Ribu rupiah)
3. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima Ribu rupiah)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 oleh kami KHAIRULLUDIN, SH, MH selaku Hakim Tunggal, Putusan nama diucapkan pada hari itu juga Rabu tanggal 13 April 2022, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh Arniyetti, SH Panitea Pengganti dan Penyidik serta terdakwa tersebut.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM TERSEBUT

ARNIYETTI, S.H.,M.H

KHAIRULLUDIN, SH, MH